

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK KLINIK KECANTIKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh

Nanda Rizki Hanafiah

NIM. C93218099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Rizki Hanafiah
Nim : C93218099
Semester : 8
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui
Media Sosial

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Rizki Hanafiah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menetapkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Nanda Rizki Hanafiah dengan NIM C93218099 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Rizki Hanafiah dengan NIM C93218099 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 08 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II,




Dr. Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji III,



Mohammad Isfironi, MHI.
NIP. 197008112005011002

Penguji IV,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031005

Surabaya
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Rizki Hanafiah
NIM : C93218099
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : dihas.nanda1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2022

Penulis

(Nanda Rizki Hanafiah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan menggunakan penelitian empiris yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui Media Sosial”. Dengan ini skripsi ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ditulis dalam 2 rumusan masalah yaitu. *Pertama*, Bagaimana kedudukan korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Kedua*, Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial

Data penelitian ini didapatkan dengan wawancara yaitu dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan). Teknik analisisnya menggunakan deskriptif deduktif. Penelitian ini dilakukan di Subdit Siber Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah tim Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur adalah dengan melayangkan surat panggilan tersangka kepada Stella guna untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan kepada klinik kecantikan L’VIORS di Surabaya. Oleh karena itu, dalam hal ini kepolisian bertugas untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Setelah itu menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan.

Untuk saran kepada penulis yaitu Karena sifat penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti bentuk-bentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan sebagainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL	20

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana Positif. 20	
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana Islam... 30	
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL	56
A. Profil Ditreskrimsus POLDA Jawa Timur	56
B. Deskripsi Kasus	59
C. Prosedur Penanganan yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur.....	62
D. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Siber Reserse Krinimal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur.....	63
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL	65
A. Kedudukan Korban dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Polda Jawa Timur	65
B. Kedudukan Korban dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah SWT disertai dengan akal, pikiran yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lain. Manusia dianugerahi kelebihan-kelebihan tersebut yang menandakan bahwa ia memiliki harkat dan martabat yang jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk lain. Dari pihak lain kita juga menyadari diri kita meskipun sebagai satu kesatuan yang utuh, namun diri kita jelas terdiri dari bagian-bagian dan aspek-aspek yang begitu kaya.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, manipulasi data, dll. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah sehingga sulit untuk mengendalikannya.²

Perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Computer telah mampu membuka cakrawalan baru dalam kehidupan manusia

¹ P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 1996). Hlm. 25

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau literatur lain digunakan istilah *computer crime*.³

Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.⁴

Pada internet sendiri atau yang lazim disebut dengan dunia maya, perkembangan yang terjadi tidak kalah pesatnya, yang pada awalnya hanya digunakan menjadi sarana oleh masyarakat diseluruh dunia untuk berkomunikasi, hal tersebut terbukti dengan banyaknya fasilitas yang ada di internet mulai dari world wide web, email dan sosial media. Di Indonesia sendiri menurut kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 107,2 juta

³ Maskun, *Kejahatan Siber Crime* (Jakarta: Kencana, 2013). 47

⁴ M. Arif Mansyur dan Elisatris Gulton, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005). 3

orang dari angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk megakses jejaring sosial.⁵

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, tercemar atau terhina, kebencian, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁶

Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana cybercrime yang kemudian disebut cyberlaw dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan

⁵ Dwi Hdy Jayani, "Proyeksi Pengguna Internet Di Indonesia 2017-2023," <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia> (Diakses 15 April 2022 pada pukul 13.00).

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)* (Malang: Media Nusantara Creative, 2016). 1

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.⁷

Pada kasus pencemaran nama baik juga dijelaskan menurut perspektif hukum pidana Islam. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia secara pribadi maupun kelompok tentu dilarang oleh Allah SWT.⁸ Hukum pidana Islam merupakan salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh berbuat zina atau memfitnah pihak lain (al-qadzaf). Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas tuduhan berbuat zina merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang akan berimbas pada terlecehkannya nama baik suatu keluarga.

Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu QS An-Nisa' ayat 112 :

وَمَنْ يَكْسِبْ حَاطِيَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

⁷ Adami chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Surabaya: Media Nusa Creative, 2009). 87

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

“ Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”⁹

Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak bersalah dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Hal ini menandakan bahwa tidak seorangpun dapat menolong yang lain. Setiap jiwa akan bertanggung jawab pada setiap apa yang ia kerjakan, dan orang lain tidak ikut menanggungnya.¹⁰

Kesempurnaan ajaran Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam) tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlak) akan tetapi juga di bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu : di bidang hukum, privat dan di bidang hukum publik.¹¹ Dalam hukum pidana Islam, pencemaran nama baik memiliki hubungan yang erat dan illat yang sama dalam *jarimah Qadzaf* (tuduhan berbuat zina) karena hal ini berkaitan dengan terancamnya harkat dan martabat seorang manusia. Sebagaimana dalam kaidah umum yang berlaku di kalangan fuqaha dalam masalah ini adalah setiap perbuatan yang mewajibkan hukum had, zina, kepada penuduhnya.¹²

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). 96

¹⁰ Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Munir Fii Tahdziibi Ibni Katsir, Terjemah Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011).

¹¹ Ahkam Jayadi, *Mengungkap Aspek Spiritualitas* (Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011). 23

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia)* (Bandung: Mizan, 1995). 63

Modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau disuatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan tersebut maka dalam hukum Islam diancam dengan hukuman berat pada kejahatan pencemaran nama baik tersebut.

Seperti halnya kasus tindak pidana yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi di sebuah klinik kecantikan yang bernama “L’VIORS”. Dengan berawal mula dari curhatannya salah satu customer klinik tersebut di media sosial instagram. Saat itu, dia mengeluhkan layanan klinik L’VIORS yang tidak sesuai harapannya. Tidak terima dengan postingan tersebut, pihak L’VIORS kemudian mengirim somasi. Dalam somasinya, customer harus melakukan permintaan maaf di media massa setengah halaman dalam tiga kali penerbitan. Namun permintaan itu dianggap terlalu berat oleh customer karena butuh dana yang besar. Customer sendiri telah berinisiatif mengunggah video permintaan maaf di media sosial. Namun, pihak L’VIORS meminta menghapusnya. Dianggap tidak merespon somasi, tim Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan customer sebagai tersangka kemudian berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan mulai menjalani sidang.¹³

¹³ “Curhat Di Medsos, Pasien Klinik Kecantikan Di Surabaya Dituntut 1 Tahun Penjara,” accessed May 31, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5788691/curhat-di-medsos-pasien-klinik-kecantikan-di-surabaya-dituntut-1-tahun-penjara>.

Dalam sidang perdananya itu, customer didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan uraian kasus di atas yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana serta upaya penagakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terhadap kasus tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah dipergunakan untuk memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Tindak Pidana pencemaran nama baik
2. Pencemaran nama baik di media sosial
3. Tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana positif
4. Tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam
5. Klinik kecantikan sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik

Diambil dari identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa batasan masalah yang akan digunakan untuk penelitian. Batasan masalah antara lain:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para pihak Polda Jatim pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial.
2. Kedudukan korban dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial 1 tahun terakhir di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan korban dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditulis agar mampu menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Menjelaskan kedudukan korban pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa penjabaran yang akan dikemukakan di dalam point kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian yang dipaparkan, yaitu:

1. Kegunaan ilmiah

Secara ilmiah penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sesuai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum, dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya bidang pencemaran nama baik.
- b. Menambah sumber kepustakaan tentang implementasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

F. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Putra Sihombing mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018 tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus : Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Fokus pembahasan penelitian di atas bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makassar tentang kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk

masyarakat biasa dan pejabat negara. Perbedaan dari penelitian skripsi ini yaitu terletak pada siapa korban tindak pidana pencemaran nama baik.¹⁴

2. Jurnal penelitian hukum yang ditulis oleh Hardianto Djanggih mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk pada tahun 2018 tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor : 324/Pid/2014/PN.SGM)”. Fokus pembahasan penelitian di atas yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu terletak pada penegakan hukum dan kedudukan korban.¹⁵
3. Jurnal yang ditulis oleh Erwin Asmadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020 tentang “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. Fokus pembahasan pada penelitian di atas yaitu rumusan delik dan pemidaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik media sosial. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu upaya penegakan hukum dan bagaimana kedudukan korban.¹⁶

¹⁴ Adi Putra Sihombing, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”, (Skripsi) -- Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

¹⁵ Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2018).

¹⁶ Erwin Asmadi, “Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Delik Biasa Atau Aduan?,” *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, no. 1 (2021).

4. Jurnal yang ditulis oleh Ridwan Arifin mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019 tentang “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia”. Fokus pembahasan penelitian di atas yaitu kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*) dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁷

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki tujuan untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman menafsirkan kata-kata dalam pembahasan penelitian. Akan adanya hal tersebut maka ada beberapa definisi yang harus dijabarkan yaitu :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.¹⁸ Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian

¹⁷ Ridwan Arifin and Fairuz Rhamdhatul Muthia, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 21–39.

¹⁸ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012). 311

masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁹

2. Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²⁰

Menurut *Frase* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²¹

3. Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani : derma yang

¹⁹ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta: Erlangga, 1999). 17

²⁰ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 145

²¹ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981). 330

berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya.²²

4. Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).²³ Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknaikan sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.

Media sosial ialah fitur berbasis *website* yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan *visual* maupun *audiovisual*. Contohnya seperti *twitter*, *facebook*, *blog*, *forsquare*, dan lainnya.²⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan

²² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia Buku 2* (Yogyakarta, 2000). 30

²³ KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," last modified 2018, accessed January 19, 2022, <http://kbbi.kemendibud.go.id>.

²⁴ Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011). 1

prosedur yang digunakan pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan bahan berupa data-data yang telah didapat dilapangan, wawancara narasumber, dan dokumen yang ada. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku yang dapat diamati. Penjelasan tersebut menurut Bogdan dan Taylor.²⁶

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memiliki data dari penjelajahan lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan maupun data berbentuk dokumen.²⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dikarenakan sumber data tidak hanya merujuk pada perundang-undangan saja, namun juga ada sumber data berupa wawancara. Sumber data tersebut dibedakan menjadi dua bagian diantaranya yaitu :

²⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

²⁶ dan Steven J. Bogdan, Robert C, *“Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Sciences”*(Surabaya: Usaha Nasional, 1975).

²⁷ J. Moloeng Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Karya, 2002). 75

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumbernya secara langsung melalui *interview*. Sumber data primer didapat dari:

- 1) Hasil wawancara dengan IPDA Niken Charisma, SE., MH. (Perwira Subdit Siber) Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat melalui bahan pustaka yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dari sumber primer yang sudah didapat. Adapun sumber data yang didapatkan yaitu

.²⁸

- 1) Buku
- 2) Artikel
- 3) Jurnal

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak cyber crime subdit V Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data yang terkait dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

sosial di klinik kecantikan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, pengetahuan dan juga bukti yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap dalam teknik pengolahan data untuk proses penulisan skripsi ini, yaitu :

a. *Editing*

Editing merupakan proses pengkoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan.²⁹ Adapun pengertian lain dari editing yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. *Organizing*

Organizing merupakan cara mensistematiskan sumber data atau mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan penjelasan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses melakukan analisis dari pengumpulan data dengan menggunakan pemaparan dari narasumber yang akhirnya dapat menjadi kesimpulan dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014). 197

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sendiri bisa dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan dengan cara menyusun kesimpulan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara terarah, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab agar menjadi lebih sistematis.

Bab Pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua adalah landasan teori, bab ini berisi tentang pengertian tinjauan hukum, tindak pidana, pencemaran nama baik, klinik kecantikan, dan media sosial.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian, bab ini berisi tentang profil Kepolisian Daerah Jawa Timur, rincian kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya penanganan kasus tindak pidana pencemaran

nama baik melalui media sosial, dan data hasil penelitian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab Keempat adalah analisis hasil penelitian, bab ini berisi tentang analisis terkait dengan upaya penegakan hukum, kedudukan korban serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial.

Bab Kelima adalah penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan “*strafbaar feit*” terbagi menjadi 3 bagian suku kata yaitu “*straf*” yang artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, sedangkan “*feit*” memiliki arti sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Istilah dalam makna tindak pidana sangat erat hubungannya dengan masalah kriminal (criminal policy). Tindak pidana sendiri memiliki pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang telah ditetapkan undang-undang dan jika dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun kelompok lain.¹

Menurut beberapa pakar ahli hukum beragam artian dari definisi tindak pidana, berikut adalah definisi dari tindak pidana menurut ahli, yaitu

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- a. Indiyanto Seno Adji, tindak pidana memiliki arti perbuatan seseorang yang diancam pidana, tindakannya memiliki sifat melawan hukum.
- b. Adanya suatu kesalahan yang bagi pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakannya.²

¹ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 69.

² Adji Indrayanto Seno, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

- c. Pompe, tindak pidana atau strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan perasaan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana kepada pelaku bertujuan untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³
- d. Moeljanto, tindak pidana memiliki definisi yaitu suatu kelakuan, perbuatan, atau tindakan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana atau sanksi yang berlaku.

Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan, perlakuan, dan tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana atau hukuman oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pelaku.⁴

Pada hakikatnya, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.⁵ adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). 97.

⁴ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 97.

⁵ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*....311

diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁶

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.⁸ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu :

- a. Menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP;

⁶ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik...*17

⁷ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus...*145

⁸ Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, hlm.2

- b. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pada 310 ayat (2) KUHP;
- c. Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran;
- d. Pengaduan fitnah pasal 317 KUHP;
- e. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁹ Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana dibidang komputer atau dunia maya, menurut Muladi mengatakan bahwa tindak pidana komputer dalam melakukan perbuatannya semata-mata bukan karena uang, tetapi ada unsur “challenge”. Yang dipikirkan oleh mereka bukan karena profit, melainkan bagaimana

⁹ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*... 330

mengakali (outsmart), suatu sistem komputer dan melakukannya untuk kesenangan. Disamping itu, tindak pidana komputer ini adalah salah satu bentuk tindak pidana canggih yang dilakukan dengan teknik tinggi/teknik intelektual sehingga sangat sulit untuk dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik komputer.¹⁰

Dalam kamus hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.¹¹

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.¹² Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu,

¹⁰ Widyopramono, *Kejahatan Dibidang Komputer* (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 1994), 32-33.

¹¹ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012). 151

¹² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996). 225.

seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.¹³

Sementara itu, E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dan tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Perundang undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁴

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁵

Ketentuan hukum mengenai media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHP mengatur soal penghinaan, difitnah, dan

¹³ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik...*25

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), 211.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997). 54.

pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPPerdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. ¹⁶Adegium kuno berbunyi, *meninem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorangpun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradiction in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*). ¹⁷

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*. ¹⁸

Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus.”

¹⁶ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Tangerang Banten: Pustaka Irvan, 2007).15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). 181

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia)*.... 150

- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.”¹⁹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP.

Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”²⁰

Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbaru menambahkan

¹⁹ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*....15

²⁰ Soemarno Partodiharjo, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 157.

penjelasan atas istilah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- (2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- (3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²¹

Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.”²²

²¹ Erwin Asmadi, “RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL,” *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021). 24.

²² *Ibid*, 158.

Ancaman Hukuman menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP yang dirinci, oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tetang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ²³ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi. ²⁴ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menyerang kehormatan seseorang dalam hal ini bukan kehormatan dalam artian seksual, menyerang kehormatan di pencemaran nama baik atau penghinaan ini secara umum adalah menyerang kehormatan dari seseorang. Rasa kehormatan ini diobjektifkan sedemikian rupa bahwa harus ditinjau apa dengan suatu perbuatan tertentu seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan perasaan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasakan tersinggung. Maka, tidak mungkin ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. ²⁵

²³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), 98.

Dalam kenyataannya rasa tersinggung ini tidak dapat diukur karena setiap individu mempunyai tingkatan harga diri yang berbeda satu dengan yang lain, tersinggung bukan hanya dengan soal wujud yang diserang, tetapi peranan yang penting adalah pada cara mengeluarkan kalimat atau kata-kata tertentu, misalnya “tolol” atau “tidak berguna”. Mereka yang berbuat penghinaan bukan hanya dapat melalui lisan saja tetapi bisa juga melalui media masa.²⁶ Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang harga diri seseorang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai mana nama baik seseorang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai mana nama baik seseorang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan tersebut.

B. Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan di Media Sosial

Penggunaan media sosial yang mengabaikan sisi negatifnya sehingga merugikan orang lain dengan mencemarkan nama baik, menfitnah, menghina, menyebarkan ujaran kebencian, atau menyebarkan berita bohong (hoax), harus diantisipasi oleh hukum.²⁷ Penggunaan media sosial diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) telah banyak memakan korban karena diproses hukum. UU ITE direaksi

²⁶ Ibid, 99.

²⁷ Nugraini I & Ramdhani N. *Keterampilan sosial menjaga kesejahteraan psikologis penggunaan internet*. Jurnal Psikologi, (2016), 183-193.

oleh banyak kalangan lantaran dianggap sebagai ancaman terhadap “kebebasan mengeluarkan pendapat” di ruang public yang dijamin dalam Pasal UU 28E Ayat (3) UUD 1945. Malah ditengarai dapat menghambat kebebasan pers selama ini menjadi salah satu ciri reformasi.²⁸

Pada dasarnya terdapat pasal penghapusan pidana penghinaan didalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian bahwa suatu perbuatan tidak dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik bila dilakukan "demi kepentingan umum dan membela diri". Jadi seseorang yang di duga melakukan kejahatan pencemaran nama baik lisan ataupun tertulis dapat membela dirinya jika yang dia lakukan demi kepentingan umum dan membela diri.²⁹

Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

²⁸ Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 93-102

²⁹ Sujamawardi, L. H. (2018). *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 9(2), 84-100.

Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan siber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism.

Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Selanjutnya adalah budaya hukum masyarakat tentu faktor ini juga sangat mempengaruhi, mengingat delik ini delik aduan absolut, jadi ukuran untuk merasa terhina atau tidak terhinanya kembali kepada orang, dan perlu kita ingat budaya kita adalah budaya mengedepankan sopan santun namun tegas dalam bersikap jadi hendaknya dalam mengutarakan pendapat menggunakan bahasa yang sopan dan santun namun tidak menghilangkan substansi dari pendapat atau kritik.

Hendaknya dalam aturan Pasal penghinaan di media sosial yang diatur dalam UU N0 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga menyempurnakan asas yang ada pada Pasal 310 ini termasuk ayat (3) yang merupakan penghapusan pidananya karena yang pada dasarnya penghinaan dan atau pencemaran nama baik lisan/tulisan dan penghinaan di media sosial memiliki embrio yang sama.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari *Al-hukm* yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, *Al-hukm* juga mempunyai pengertian *Al-qada'* (Ketetapan) dan *Al-mani'* (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan: “tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai

sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima.³⁰ Sedangkan Islam Berasal dari kata Islamu yang artinya selamat sejahtera. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan didunia. Namun secara bahasa Islam diartikan dengan pengerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT Yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan ketundukkan kepadaNya.

Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh oarng lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman:³¹

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”

Ayat di atas menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang

³⁰ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 172.

³¹ QS. An-Nur (24:4)

suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu.³²

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Diantara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif mengakar pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan

³² Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Munir Fii Tahdziibi Ibni Katsir, Terjemah Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir....* 586.

perundang-undangan. Misalnya saja pada Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.³³

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya : “ Hukum Islam Keluasan dan Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.³⁴ *Qadzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.

Menurut Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalain, pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 bagian :

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan orang lain karena sebab tertentu,
- b. *Lamzu*, yaitu menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian,
- c. *Tanabuz*, yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang jelek.³⁵

Pengertian *qadzaf* yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang

³³ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam...* 147

³⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). 18.

³⁵ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, 428.

baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.³⁶ Oleh karena itu tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali dera.

Menurut Abu Hanifah qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hal Allah SWT (huquq Allah). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika pelakunya bertobat.³⁷

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *Jarimah Qadzaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.³⁸ Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan

³⁶ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*...153

³⁷ Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta: RMBOOKS, 2009). 195.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pelajar, Pustaka, 2005). 129.

umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.³⁹

Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku *Qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambaNya.⁴⁰

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi teknologi dan elektronik dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya, 2003). 17.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam (Terjemah Abu Sa'id Al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tahmid)* (Jakarta: Rabbani Pers, 2000). 75.

Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perizinan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.⁴¹

Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam jarimah ta'zir, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir maka ta'zir dikelompokkan menjadi :

- a. Ta'zir atas maksiat
- b. Ta'zir atas kemaslahatan umum
- c. Ta'zir atas pelanggaran.

Adapun ta'zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa.

Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.⁴²

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan pemberitaan

⁴¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,1990), 83.

informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadist pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik.

2. Jarimah ta'zir

Madzhab yang menentukan masa tahanan ta'zir adalah madzhab Syafi'i, yaitu tidak lebih dari satu tahun, Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara madzhab lain tidak mengqiyaskan dengan hukuman pengasingan juga membolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan, apabila dinilai hukuman belum cukup, madzhab Syafi'i menyaratkan agar diterapkan dengan sesuai yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman ta'zir, maka pendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.⁴³

Hukuman penjara adalah hukuman kedua bagi pelaku yang diputuskan berdasarkan kebebasan hakim atau merupakan pilihan bagi para hakim. Tujuan hukuman penjara dalam Islam dimaksudkan untuk mendidik (ta'dib) atau perbaikan bagi pelaku, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepastian umum semata.⁴⁴

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam menentukan hukuman

⁴³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqariran bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid Kedua (Beirut : Muaddadah ad-risalah, 1992), 430.

⁴⁴ Ibid, 432.

tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikarenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Dengan demikian, inti jarimah ta'zir dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.⁴⁵

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut

:

⁴⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 248.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Sanksi ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Sebagai Fukaha telah menetapkan bahwa ta'zir tidak boleh melebihi hudud. Mereka berpendapat, bahwa ta'zir tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.⁴⁶

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang ada dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁴⁷

- a. Unsur-Unsur Jarimah Ta'zir

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang

⁴⁶ Ibid, 249.

⁴⁷ Jalih Mubarak dan Eceng Arif faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2008). 14.

mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage*”, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁸

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa : “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash”.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formiil” (*al-rukun al-syar’iy*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (*al-rukun al-maddiy*).
- 3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (*al-rukun al-adabiy*).⁴⁹

⁴⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).23.

⁴⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 298.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Menurut Ahmad Jazuli, *jarimah ta'zir* digolongkan sebagai berikut : ⁵⁰

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menghina orang. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunta, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan

⁵⁰ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.

karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu.⁵¹

Adapun penuduhan zina dikategorikan kepada ta'zir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada ta'zir yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta'zir, bukan hudud.⁵²

2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

Adapun beberapa macam hukuman ta'zir. Tujuan dari hukuman ta'zir atau sanksi ta'zir ialah sebagai preventif (sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi ta'zir membawa

⁵¹ Ibid. 181.

⁵² H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*....257-258.

perbaikan serta dan perilaku pada di terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi ta'zir memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).⁵³

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.⁵⁴

D. Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah dan bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.⁵⁵ Program-program yang diberikan mencakup pencegahan, perawatan dan pengobatan serta pengaturan gizi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dimana program-program tersebut merupakan usaha untuk perawatan dan pemeliharaan

⁵³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.....190

⁵⁴ Ibid. 258

⁵⁵ Perda No 4 Tahun 2003. Dibidang Kesehatan

kecantikan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis dan ahli kecantikan dengan menggunakan alat berteknologi canggih sehingga akan menghasilkan wajah cantik dan segar. Yang membedakan klinik kecantikan dengan klinik-klinik yang lain adalah:

Dengan melihat berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan klinik kecantikan, maka suatu klinik kecantikan harus memiliki beberapa fasilitas, antara lain adalah fasilitas perawatan wajah dan tubuh, ruang konsultasi dan ruang periksa. Adapun fungsi dari klinik kecantikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat untuk memberikan solusi kecantikan dimana salah satu program yang diberikan adalah konsultasi dengan dokter ahli.
- 2) Sebagai tempat untuk perawatan wajah dan tubuh, dimana salah satu program yang menunjang adalah untuk memberikan kecantikan yang optimal.
- 3) Sebagai tempat rekreasi, dapat dijadikan tempat tujuan bagi mereka yang ingin melepaskan kejenuhan dan meninggalkan rutinitas untuk sementara.

Sebagai badan usaha yang didirikan oleh perseorang klinik kecantikan mempunyai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha adalah : ⁵⁶

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri secepatnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah : ⁵⁷

- 1) Keritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵⁶ Undang-Undang Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Undang-Undang Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Media Sosial

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia berawal dari istilah perancis “TELEMATIQUE” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi Informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.⁵⁸

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, Friendster,

⁵⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 3.

Myspace atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian jejaring sosial atau media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.⁵⁹

Semakin pesatnya sistem teknologi ilmu komunikasi dan semakin mengglobalnya segala sistem, semakin memperpendek jarak dan batas antar negara telah mempermudah segala hal. Sistem komunikasi dengan media internet telah mendominasi berbagai pola bentuk kehidupan manusia, terutama dibidang model yang inovatif dan kreatif yang mengikuti perkembangan teknologi canggih dibidang sarana komunikasi dan telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan munculnya internet, cybernet atau world wide web (www), yakni teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruhan jaringan dunia melalui dunia maya.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai

⁵⁹ Adani Kindarto, *Efektif Bloging Dengan Aplikasi Facebook* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 2.

⁶⁰ Nidyo Pramono, "Beberapa Aspek Penting Terkait Dengan Pengembangan Konsentrasi Hukum Bisnis Dala Era Global". Makalah Disampaikan pada Workshop Program Ilmu Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, Rabu 1 November 200, 5.

nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁶¹

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.⁶²

Menurut mantan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi pada Kabinet Indonesia Bersatu I, Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan rule of law dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.⁶³

⁶¹ Soejono Soekanto, Pokok-pokok Sosiaologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1980), 87-88.

⁶² Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), 3.

⁶³ Syamsul Muarif, "Menunggu Lahirnya Cyber Law dalam <http://www.cybernews.cbn.net.id.html> (diakses tanggal 20 Juni 2022)

Nama domain sebagai unsur penting dalam internet merupakan alamat jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. ⁶⁴ Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (Internet Protocol) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu host, server atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global. ⁶⁵

Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu :

1) Partisipasi

Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.

2) Keterbukaan

Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. ⁶⁶ Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.

3) Percakapan

⁶⁴ Pasal 1 Angka 19 RUU ITE. Ketentuan tentang nama domain juga diatur dalam Pasal 23 RUU ITE versi 20 Agustus 2004.

⁶⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 12.

⁶⁶ *Ibid*, 13.

Apabila media tradisional adalah tentang “Broadcast” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.

4) Komunitas

Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan berkomunikasi secara efektif.

5) Keterhubungan

Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.⁶⁷

Didik J. Rachbini, dalam pelaksanaannya sistem teknologi terpaksa berbenturan dengan nilai-nilai moral. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk teknologi informasi, seperti internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat kematangan.⁶⁸

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi ataupun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu

⁶⁷ Raymond, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Salemba Empat, 2008). 23.

⁶⁸ Didik J. Rachbini, “Mitos dan Implikasi Globalisasi : catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan pengantar Edisi Indonesia Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos (Jakarta : Yayasan Obor, 2001).

perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan membuat grup dan membentuk komunitas.

Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja.⁶⁹

Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan. Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini. Dari beberapa penjelasan yang dapat dipahami dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat bermanfaat

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 120.

bagi semua orang, namun dilihat lagi bagaimana para pengguna media sosial itu menggunakannya tergantung dari masing-masing pihak pengguna.



BAB III

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

A. Profil Ditreskrimsus POLDA Jawa Timur

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, tugas tersebut antara lain menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, melakukan koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wawancara yang telah dilakukan dengan perwira subdit siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yaitu IPDA Niken Charisma, SE., M.H memaparkan bahwa tugas pokok Ditreskrimsus yaitu menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. ¹

¹ Niken Charisma (Perwira Subdit Siber Dilerskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 15 Juni, Pukul 10.00.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dipimpin oleh ditreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Ditreskrimsus terdiri dari lima badan kerja yang menjadi poros dalam fungsi tugasnya sehari-hari, antara lain :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

Bagian ini bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpas, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

Bagian ini bertugas melaksanakan pembinaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai di proses dan bahan literatur yang terkait, serta mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);

Bagian ini bertugas melakukan kordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan, tugas Bagwassidik dibantu sejumlah unit dan sejumlah

penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan dan fungsi Bagwassidik.

4. Sekdi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS);

Bagian ini bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

5. Sub Direktorat (Subdit);

Bagian ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum polda. Subdit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.²

Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga mempunyai visi dan misi, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

Terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Prosedural, proposional, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat, guna tegaknya hukum dan keamanan di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

² http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok_Fungsi_Ditreskrimsus, diakses pada 19 Juli 2022.

2. Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, prosedural, proposional, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa imbalan.
- b. Membangun kemitraan dengan segenap elemen masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal memberikan informasi tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu kejahatan.
- c. Melakukan upaya-upaya untuk membangun solidaritas anggota dan kesatuan.
- d. Terus menerus melakukan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.
- e. Melakukan kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dan instansi/lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.
- f. Menegakan hukum dalam rangka menjamin tegak dan tertibnya hukum, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan secara profesional.
- g. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.³

B. Deskripsi Kasus

Kasus hukum yang marak ini adalah berhubungan dengan Teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat

³ <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/organisasi/visidanmisi/>

media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap jari sebenarnya terjadi kasus serupa, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet atau media sosial. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial internet.

Seperti ada salah satu kasus tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan kepada salah satu klinik kecantikan di kota Surabaya. Berawal dari salah satu customer klinik yang mengunggah tangkapan layar di akun sosial mediana pada Desember 2019. Tangkapan layar tersebut berisi percakapan customer dengan dokter kulit terkait kondisi kulit wajahnya pasca perawatan di klinik tersebut. Setelah melihat kondisi wajah customer dalam percakapan tersebut, dokter kulit menyarankan sebuah produk. Unggahan tersebut direspon oleh teman-teman customer dengan berbagi pengalaman. Ternyata unggahan tersebut ternyata berbuntut panjang.

Pada Januari 2020, customer menerima somasi dari pengacara klinik tersebut. Ia didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik melalui media massa dengan syarat ditampilkan di setengah halaman dan harus diterbitkan sebanyak tiga kali di media massa. Kemudian, pada Oktober 2020 pihak klinik melaporkan customer tersebut kepada Polda Jawa Timur dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas tuduhan pencemaran nama baik.

Terkait dengan kasus tersebut akhirnya salah satu dokter dari pihak klinik angkat suara. Dokter mengatakan saat datang customer dalam kondisi wajah penuh jerawat. Sesuai prosedur customer melakukan konsultasi sebelum menjalani perawatan. Oleh tim dokter, customer diminta melakukan terapi wajah secara berkala. Hingga September 2019 customer hanya menjalani lima kali perawatan di klinik tersebut dan menurut dokter saat pertemuan terakhir kondisi jerawat customer sudah membaik. Customerpun tidak lagi datang ke klinik tersebut tetapi dia datang ke klinik lain. Selanjutnya pada akhir tahun 2020 pihak klinik dikejutkan dengan sebuah unggah customer di media sosialnya yang berisikan potongan-potongan percakapan yang menyudutkan klinik soal kondisi wajahnya setelah perawatan di klinik tersebut. Menurut kuasa hukum klinik tersebut bahwa tindakan customer sudah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sehingga Polda menuntut customer dihukum penjara selama 1 tahun.

Setelah dituntut 1 tahun penjara customer menilai bahwa tuntutan tersebut tidak adil karena dia merasa konsumen yang dapat pengalaman jelek sesuai fakta malah dituntut penjara 1 tahun. Customer mengaku tidak berniat mencemarkan nama baik klinik tersebut. Tetapi, ia hanya mencurahkan keluhan yang dihadapinya yakni tumbuh banyak jerawat usai memakai produk dari klinik tersebut. Sementara pihak klinik tidak pernah menerima perdamaian.⁴

⁴ Niken Charisma (Perwira Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2022, Pukul 10.00.

C. Prosedur Penanganan yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur

Dalam kasus ini ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh bagian Subdit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur, penanganan akan disebutkan dalam tabel dibawah ini :

Mengingat pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka korban melakukan pengaduan dengan persyaratan memuat surat pengaduan dengan bukti-bukti terkait;

Petugas menerima aduan tersebut dan membuat administrasi penyelidikan;

Pada saat penyidik melakukan penyelidikan, penyidik berkomunikasi dengan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. didalam mediasi pertama belum ada kesepakatan, maka penyidik dapat meningkatkan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan;

Pada saat proses penyidikan, penyidik melakukan mediasi kedua, bila belum ada kesepakatan perdamaian, maka penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka;

Penyidik melakukan pemberkasan dan pengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap I);

Setelah pihak Jaksa Penuntut Umum selesai melakukan penelitian berkas perkara dan dinyatakan lengkap, maka pihak Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat perihal perkara dinyatakan lengkap;

Penyidik melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).


D. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur

Terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh tim Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya pencemaran nama baik yang marak di jejaring internet. Dan juga menuntut anggota Subdit Siber Reserse Kriminal Khusus untuk bisa mengikuti modus perkembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan pencemaran nama baik secara penal dengan menggunakan KUHP pasal 310 mengenai tentang merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Teknologi dunia maya yang kini gencar berkembang di kalangan masyarakat, baik itu dikalangan masyarakat menengah, bawah dan atas. Perbuatan pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Disisi lain, pihak yang terhina atau yang namanya tercemar sulit untuk membuktikan bahwa si pelakulah yang melakukannya karena terhalang dengan ketentuan privasi yang diatur dalam UU ITE, dan mungkin terhambat dengan teknologi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam hal ini kepolisian yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dan melenusuri atau mengungkapkan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Beberapa kasus

yang terjadi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau melalui internet yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur.⁵

Peran polisi dalam sistim peradilan pidana berada di bagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya. Setelah itu menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini berita acara pemeriksaan polisi memegang peran penting sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ Niken Charisma (Perwira Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2022, Pukul 10.00.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

**A. Kedudukan Korban dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Oleh Polda Jawa Timur**

Pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Stella Monica terhadap klinik kecantikan L'VIORS yang di Surabaya yang dijatuhkan melanggar pasal 310 dan 315 KUHP serta UU ITE Pasal 27 ayat (3). Yang akan di analisis di point ini yaitu bagaimana klinik kecantikan bisa dikatakan sebagai korban padahal bunyi di dalam pasal yang dijeratkan oleh Stella yaitu pencemaran nama baik yang ditujukan untuk seseorang bukan untuk perusahaan atau badan hukum.

Menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan oleh aparat peenegak jukum agar eksistensi pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memberangus kreativitas dunia pers.¹ Pertama, terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) bila unsur subjektif terbukti, tapi masih harus membuktikan apakah

¹ Hadi Purnomo dan Andre Yosua M, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Konsep Hukum Pidana," *Socmaterra Law Review* 3 (2020).

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ada juga pada pasal 45 UU ITE ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta.

Setiap putusan pengadilan, khususnya pada pembahasan ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang dihadirkan selama proses persidangan adalah memang benar orang yang terhadapnya telah melalui rangkaian sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sengaja yang dimaksud dalam konteks ini termasuk unsur subyektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Maksud kata “menyerang” ini bukan berarti menyerbu, melainkan maksudnya dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik

karena perbuatannya atau kedudukannya.² Kata “seseorang” berarti *natuurlijk persoon*, hal ini dikarenakan KUHP masih belum mengenal Badan Hukum (*Recht Persoon*).

Oleh karena itu terdapat putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, konstruksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP. Berarti unsur penghinaan haruslah ditujukan pada kehormatan atau nama baik seseorang.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep penegakan hukum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai kasus pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial di Polda Jawa Timur, maka disampaikan dibawah ini akan dijelaskan lebih jelas tentang kasus dan analisis nya.

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan melalui media sosial yang dilakukan oleh seorang customer yang bernama Stella Monica terhadap klinik kecantikan L'VIORS. Stella itu adalah salah satu pasien klinik yang sudah berlangganan perawatan di klinik tersebut. Kasus ini berawal dari sebuah postingan Stella yang dianggap pihak klinik itu adalah sebuah penghinaan yang tidak seharusnya disampaikan di publik atau di media sosial. Tetapi Stella mengatakan bahwa dia tidak ada sama sekali unsur untuk menghina klinik tersebut, dia hanya ingin mengeluhkan layanan klinik L'VIORS yang tak sesuai dengan harapannya. Tidak terima dengan postingan

² Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan : Pengertian dan Penerapannya (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1997), 13.

Stella, pihak L'VIORS kemudian mengirim somasi pada bulan Januari 2020.³ Jauh sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum Stella sudah mengupayakan jalan damai dengan pihak klinik tersebut. Hingga Stella juga meminta maaf melali media sosial. Namun, pihak klinik terus meminta Stella agar meminta maaf melewati media cetak nasional. Terus terang ibu Stella mengungkapkan kami tidak mampu, kami tidak punya uang mengingat biaya mencapai ratusan juta juga.⁴

Dianggap tidak merespon somasi, pada bulan Oktober 2020, tim Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur kemudian menetapkan Stella sebagai tersangka dan menetapkan bahwa kasus Stella ini sesuai dengan pasal 310 dan 315 KUHP serta UU ITE Pasal 27 ayat (3). Dan kemudian pada sidang tuntutan bulan Oktober 2021, jaksa menuntut 1 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah subsider 2 bulan.

Dalam penetapan kasus Stella di atas yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur terkait dengan pasal 310 dan 315 KUHP serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak sesuai dengan kasus yang dialami oleh Stella dan klinik L'VIORS tersebut. Dikatakan tidak sesuai dengan kasusnya karena postingan yang di post sama Stella mengandung tujuan untuk suatu yang berbadan hukum bukan untuk perseorangan sedangkan, dalam KUHP yang dijeratkan kepada Stella bahwa Stella melanggar KUHP tersebut. Dan di dalam pasal 310 ayat (1) yaitu

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5855728/5-fakta-kasus-stella-di-kasus-pencemaran-nama-baik-klinik-kecantikan-kini-bebas>, (Diakses pada, 22 Juli 2022 pukul 15.00).

⁴ <https://www.change.org/p/hakim-pn-surabaya-stella-monica-tak-bersalah-stop-pidanakan-konsumen>, (Diakses pada, 22 Juli 2022 pukul 16.00).

barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

B. Kedudukan Korban dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan penjabaran di atas, adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya kejahatan terhadap kehormatan yang dengan mudah dan terkadang tanpa disadari oleh seseorang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan internet yang sudah sangat mudah dijangkau dan banyaknya aplikasi media sosial saat ini sangat memperhatikan. Dalam hukum Islam pencemaran nama baik merupakan permasalahan kontemporer yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash, al-qur'an dan hadis, namun demikian dapat diqiyaskan (dipersamakan) dengan qadzaf karena qadzaf atau fitnah sendiri merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggaran yang berdosa.⁵

⁵ Abdur Rahman I Doi Ph.D, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 48.

Pengertian qaszaf yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali dera.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.⁶ Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

⁶ Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 17.

Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*.

Dalam penjelasan di atas yang disangkutkan dengan kasus yang diambil tentang pencemaran nama baik sebuah klinik kecantikan di Surabaya melalui media sosial yaitu dalam Islam pencemaran nama baik pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina. Jadi menurut hukum Islam pencemaran nama baik itu lebih mengedepankan kehormatan seseorang bukan nama baik sebuah badan hukum.

Maka dari itu berdasarkan Surat An-Nur ayat 4 pencemaran nama baik bisa digolongkan pada perbuatan penuduhan zina sebagaimana arti dari ayat tersebut yaitu :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh (80) dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.⁷

⁷ Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 4

Dalam Islam banyak kata dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Dalam kasus yang diambil pada pembahasan di atas yaitu pelaku melontarkan sebuah postingan yang isinya tentang keluhan dia ketika setelah berobat pada klinik L'VIORS tersebut. Dengan postingan tersebut maka pihak klinik merasa dirugikan dan dianggap pelaku tersebut sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena di dalam postingan Stella menyebutkan bahwa pelayanan klinik kurang memuaskan sehingga wajah Stella menjadi rusak dan postingan tersebut mengundang banyak warga media sosial dan teman-teman Stella ikut serta menjelekkkan nama baik klinik tersebut.

Jadi, dalam hukum Islam kasus pencemaran nama baik itu akan dikenakan sanksi yang mana disebutkan dalam jarimah qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau

selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.⁸



⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....* 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas, maka dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Sedangkan dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP, tentang tuduhan dan penghinaan yang mengarah kepada suatu badan hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum.
2. Diperlukan perincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumannya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP, sehingga terwujud kepastian hukum. Selain perkara tuduhan zina, hukumannya terbatas pada penetapan ta'zir yang sifatnya memberi pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.
3. Karena sifat penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari kesempurnaan, maka diperlukan bahasan-bahasan lebih lanjut, seperti bentuk-bentuk yang ada dalam pencemaran nama baik dan sebagainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Anwar, Moh., Hukum Pidana Bagian Khusus (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 145
- Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqarinan bi Al-Qanun Al-Wad'i, Jilid Kedua (Beirut : Muaddadah ad-risalah, 1992).
- Barkatullah, Abdul Halim, Pidana Hukum Islam (Bandung: Citra Aditya, 2003).
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi) (Malang: Media Nusantara Creative, 2016).
- Djazuli, A, Fiqh Jinayah :Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Doi, Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992).
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Hadi, P. Hardono, Jati Diri Manusia (Yogyakarta: Kanisius, 1996).
- Hamzah, Andi, Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 97.
- Hanafi, A., Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Hanafi, Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang,1990).
- Haq, Hamka, Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta: RMBOOKS, 2009).

- Haryono, Anwar, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Hasan, Hamzah, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Jalaluddin, Imam, Tafsir Jalalain, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Jayadi, Ahkam, Mengungkap Aspek Spiritualitas (Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011).
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982).
- Katsir, Ibnu, Al-Misbahul Munir Fii Tahdziibi Ibnu Katsir, Terjemah Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011).
- Kindarto, Adani, Efektif Bloging Dengan Aplikasi Facebook (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran Perspektif Asia Buku 2 (Yogyakarta, 2000).
30
- Lexy, J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Karya, 2002).
- Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mansur, Didik M. Arief, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005).
- Mansyur, M. Arif dan Elisatris Gulton, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Marbun, Rocky, Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012). 311
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian Dan Penerapannya (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997).

- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan : Pengertian dan Penerapannya (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1997).
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Maskun, Kejahatan Siber Crime (Jakarta: Kencana, 2013).
- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Mubarok, Jalih dan Eceng Arif faizal, Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2008).
- Mudzakir, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia) (Bandung: Mizan, 1995).
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Partodiharjo, Soemarno, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Prasetyo, Teguh, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta: Pelajar, Pustaka, 2005).
- Prasetyo, Teguh, Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003).
- Prints, Darwin, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Puntoadi, Danis, Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011).
- Qardhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam (Terjemah Abu Sa'id Al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tahmid) (Jakarta: Rabbani Pers, 2000).
- Rachbini, Didik J., " Mitos dan Implikasi Globalisasi : catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Paul dan Grahame Thompson, Keuangan pengantar Edisi Indonesia Hirst, Globalisasi Adalah Mitos (Jakarta : Yayasan Obor, 2001).

- Ramli, Ahmad M., Cyber Law dan HAKI (Bandung : PT Refika Aditama, 2006).
- Raymond, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: Salemba Empat, 2008).
- Seno, Adji Indrayanto, Korupsi Dan Hukum Pidana (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Soekanto Soejono, Pokok-pokok Sosiaologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1980).
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeria, 1996).
- Sugandhi, R., KUHP Dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Tebba, Sudirman, Hukum Media Massa Nasional (Tangerang Banten: Pustaka Irvan, 2007).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.
- Widyopramono, Kejahatan Dibidang Komputer (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 1994).
- Wirjono, Prodjudikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung : PT Refika Aditama, 2003).

Peraturan Perundang-undangan

Perda No 4 Tahun 2003. Dibidang Kesehatan

Undang-Undang Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Artikel dan Jurnal

Arifin, Ridwan and Fairuz Rhamdhatul Muthia, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,” RESAM Jurnal Hukum 5, no. 1 (2019).

Asmadi, Erwin, “Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Delik Biasa Atau Aduan?,” DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, no. 1 (2021).

Asmadi, Erwin, “RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL,” DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 6 (2021).

Djanggih, Hardianto and Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2018).

Pramono, Nidyo, “Beberapa Aspek Penting Terkait Dengan Pengembangan Konsentrasi Hukum Bisnis Dala Era Global”. Makalah Disampaikan pada Workshop Program Ilmu Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, Rabu 1 November 2006.

Prastya, Shah Rangga Wira, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Juni 2015.

Purnomo, Hadi dan Andre Yosua M, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Konsep Hukum Pidana,” Soematera Law Review 3 (2020).

Sihombing ,Adi Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”, (Skripsi) -- Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

Website

“Curhat Di Medsos, Pasien Klinik Kecantikan Di Surabaya Dituntut 1 Tahun Penjara,” accessed May 31, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5788691/curhat-di-medsos-pasien-klinik-kecantikan-di-surabaya-dituntut-1-tahun-penjara>.

Dwi Hdyta Jayani, “Proyeksi Pengguna Internet Di Indonesia 2017-2023,” <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia> (Diakses 15 April 2022 pada pukul 13.00).

http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok_Fungsi_Ditreskrimsus, diakses pada 19 Juli 2022.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5855728/5-fakta-kasus-stella-di-kasus-pencemaran-nama-baik-klinik-kecantikan-kini-bebas>, (Diakses pada, 22 Juli 2022 pukul 15.00).

<https://www.change.org/p/hakim-pn-surabaya-stella-monica-tak-bersalah-stop-pidanakan-konsumen>, (Diakses pada, 22 Juli 2022 pukul 16.00).

<https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/organisasi/visidanmisi/>

KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” last modified 2018, accessed January 19, 2022, <http://kbbi.kemendibud.go.id>.

Syamsul Muarif, “Menunggu Lahirnya Cyber Law dalam <http://www.cybernews.cbn.net.id.html> (diakses tanggal 20 Juni 2022)

Wawancara

Charisma, Niken (Perwira Subdit Siber Diterskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 15 Juni, Pukul 10.00.